



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 35/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019**

**TENTANG**

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAIKANG  
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara **Hamsunar, S.PdI** sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 46/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAIKANG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : 1. Memberhentikan dengan Hormat Saudara :  
Nama : **Hamsunar, S.PdI**  
Alamat : Ongkowa, Desa Laikang  
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Mengangkat Saudara :  
Nama : **Muhammad Saleh**  
Alamat : Dusun Laikang Desa Laikang  
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
KETUA

ttd

**MUHAMMAD DARWIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.